

1

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI

NOMOR : 141/ 8 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR DESA PUCUKSARI DALAM PENERAPAN

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA SECARA ELEKTRONIK

TAHUN 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menunjuk Operator Desa Pucuksari dalam penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara elektronik Tahun 2025.

 b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucuksari tentang Penunjukan Operator Desa Pucuksari dalam Penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Elektronik Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);

 12. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa dengan data sebagai berikut :

 Nama : SISWADI

 Tempat/tanggal lahir : Kendal, 24 Agustus 1981

 Jabatan : Sekretaris Desa Pucuksari

 Alamat : Rt 01 Rw 02 Desa Pucuksari

 Sebagai Operator Desa Pucuksari dalam penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara elektronik Tahun 2025.

KEDUA : Operator Desa Pucuksari sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :

3

1. membuat, mengubah, dan menghapus akun bagi para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pucuksari; dan
2. mengelola keselarasan data dalam Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (SIMPeDes) dengan sistem informasi desa terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator Desa Pucuksari bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pucuksari.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucuksari

Pada tanggal 13 Januari 2024

KEPALA DESA PUCUKSARI

**SUCIPTO MULYO**

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Weleri.;
3. Ketua BPD Desa Pucuksari;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

|  |
| --- |
|  |
|  | **KEPALA DESA PUCUKSARI****KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL****KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI****NOMOR 8 TAHUN 2025****TENTANG****PENUNJUKAN OPERATOR DESA PUCUKSARI DALAM PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA SECARA ELEKTRONIK** **TAHUN ANGGARAN 2025****Ditetapkan :****HARI SENIN , 13 JANUARI 2025****DESA PUCUKSARI****KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**Alamat : Jl. Balai Desa RT. 01 RW. 01 No. 01 Desa Pucuksari Email : desapucuksari014@gmail.com Kode Pos 51355DESA WELERI KECAMATAN WELERIKABUPATEN KENDALTAHUN ANGGARAN 2021 |  |